



P U T U S A N

Nomor 456/ PDT/ 2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a : -----

MAYOR JENDERAL TNI (PURN) H.M. NOOR AMAN, bertempat tinggal di Jl

Serdang I No 38, RT-004/RW-001, Kelurahan

Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta

Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Letkol Chk Romelto Napitupulu, S.H.,

M.H., Lettu Chk (K) Siti Fatimatussolihat, S.H.,

Seru Amiruddin, S.H., Sertu Abd. Rahmman

Soleh, S.H., M.H., dan Hasnah, S.H., M.H.,

kesemuanya adalah anggota TNI AD dan Asn

TNI AD Kesatuan Hukum Kodam XIV/

Hasanuddin yang berkantor di Jalan Urip

Sumohardjo Km 7 Kompleks Kamodam XIV/

Hasanuddin Makassar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017, sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

Lawan :

1.Ir. ABDUL RAHMAN CAIN, MM, bertempat tinggal di Jalan Racing Center 11

Nomor 7 Kelurahan Karampuang, Kecamatan

Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya



disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I

; -----

2.DG. MANGGUNG (ANAK ALM H. BALLU BIN MALLO), bertempat tinggal di

Dusun Kalumpang Loe, Desa Borong Pa'lala,

Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut TERBANDING II semula

TERGUGAT II ; -----

3.KEPALA DESA BORONG PA'LALA, beralamat di Desa Borong Pa'lala,

Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I

semula TURUT TERGUGAT I ; -----

4.CAMAT PATTALLASSANG SELAKU PPAT, beralamat di Jalan Poros

Pattalassang-Pallantikang Nomor 10 Desa

Pattalassang, Kecamatan Pattalassang,

Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TURUT

TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT

II ; -----

5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, beralamat di Jalan

Andi Mallombassang Nomor 65

Sungguminasa - 92111 Kabupaten Gowa,

Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III

semula TURUT TERGUGAT III ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Desember 2018,

Nomor 456/ PDT/ 2018/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 Januari 2019, Nomor 456/ PDT/ 2018/ PT Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2018, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 9 Januari 2018, Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : Sebidang tanah Hak Milik Penggugat seluas 11.125 m² (sebelas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa setelah terjadi perubahan wilayah administrasi berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 16/ 2003, tanggal 25-08-2003) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- sebelah Utara : Tanah Kebun yang dikuasai Ir. Abdul Rahman Cain, MM;
- sebelah Timur : Tanah Kebun yang dikuasai Ir. Abdul Rahman Cain, MM;
- sebelah Selatan : Jalan Setapak; -----
- sebelah Barat : Tanah Kebun Dg. Laja ; -----



Adapun duduk perkaranya sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) adalah terurai secara hukum sebagai berikut : -----

1. Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 11.125 m² yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa setelah terjadi perubahan wilayah administrasi berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 16/ 2003, tanggal 25-08-2003) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN ; -----
2. Sebidang tanah tersebut merupakan bekas tanah negara sebahagian dari Desa Sapta Marga Batalion Armed 6/ 76, yang dikenal masyarakat dengan sebutan HOME BASE, diberikan hak milik kepada Penggugat ketika menjabat sebagai Komandan Batalyon Armed 6/ 76, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah TK. I Sulawesi Selatan Nomor 593.21/ I/ 521/ Dit-Agr/1988, tanggal 9 Pebruari 1988, dengan ganti rugi/ uang wajib Rp. 150.189,50 dibukukan tanggal 10 Pebruari 1988, Nomor 2018/ 1988 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 225, tanggal 12 Pebruari 1988; -----
3. Bahwa sejak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dimanfaatkan masyarakat petani singkong dibawah pengawasan penjaga kebun Penggugat atas nama Abd. Kadir serta dibantu teman-teman purnawirawan yang berdomisili di dalam Home Base Armed 6/ 76 dan hingga saat ini sudah tiga kali pemeriksaan SHM Nomor 225, oleh Kantor BPN Kabupaten Gowa dan dinyatakan "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan" tercatat pula perubahan wilayah administrasi berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 16/ 2003, tanggal 25-08-2003



tentang pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gowa,
Kecamatan Bontomarannu menjadi Kecamatan Pattallassang ; -----

4. Bahwa permasalahan terjadi pada bulan Juli Tahun 2013 ketika Tergugat I dibantu oleh orang tua Tergugat II atas nama Alm. H. Ballu Bin Mallo dan Turut Tergugat I tiba-tiba datang ke lokasi obyek sengketa dengan melakukan pengrusakan patok-patok batas tanah milik Penggugat yang ditanam oleh Tim Seksi Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Gowa, demikian pula Tergugat I juga memasang papan bicara "tanah ini milik H. ABD. RAHMAN CHAIN SHM 29" di atas tanah milik Penggugat, perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan upaya paksa untuk menguasai secara fisik tanah sengketa dan menimbulkan kerugian yang besar di pihak Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut berkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena merampas tanah milik Penggugat yang telah digarapnya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN ; -----
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dibantu oleh orang tua Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi di Kantor Polres Gowa sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/ 1114/ XI/ 2013/ Sulsel/ Polres Gowa tertanggal 18 Nopember 2013, dengan laporan adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Hak atas tanah dan Pengrusakan Patok Batas Tanah ; -----
6. Bahwa pada Bulan Maret 2014, telah dilaksanakan gelar perkara terkait permasalahan tersebut di atas di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kab. Gowa, dalam gelar perkara inilah diketahui bahwa Tergugat I memiliki SHM



Nomor 29/ Borong Pa'lala, tanggal 17-06-2009, Surat Ukur Nomor 00034/ 2008, tanggal 31-10-2008, atas nama ABDUL RAHMAN CAIN, MM.IR yang berasal dari transaksi jual beli antara orang tua Tergugat II sebagai Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli, selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli oleh Turut Tergugat II dan disaksikan oleh Turut Tergugat I, padahal obyek sengketa yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN, sehingga dalam gelar perkara tersebut BPN Kabupaten Gowa (Turut Tergugat III) meminta kepada para pihak untuk menempuh jalur hukum ; -----

7. Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan transaksi jual beli di atas tanah sengketa padahal diketahui bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN sehingga perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dipihak Penggugat karena mengamputasi hak kebendaan yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat ; -----
8. Demikian pula perbuatan Turut Tergugat II kurang cermat dan kurang hati-hatiannya sebagai pejabat pemerintah Pembuat Akta Tanah di daerah Pattallassang, telah membuat Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, di atas tanah sengketa yang disaksikan oleh Turut Tergugat I, padahal diketahui bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/



1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN sehingga perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan Akta Jual Beli tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum ; -----

9. Bahwa pihak Turut Tergugat III ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat III kurang kecermatan dan kehati-hatian telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Pa'lala, tanggal 17-06-2009, Surat Ukur Nomor 00034/ 2008, tanggal 31-10-2008, atas nama ABDUL RAHMAN CAIN, MM.IR di atas lokasi obyek sengketa padahal diketahui lokasi obyek sengketa telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN seluas 11.125 m² sehingga perbuatan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Pa'lala, tanggal 17-06-2009, Surat Ukur Nomor 00034/ 2008, tanggal 31-10-2008, atas nama ABDUL RAHMAN CAIN, MM.IR dinyatakan tidak mengikat secara hukum ; -----

10. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk : -----

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela ; -----
- Dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari sejak



putusan ini diucapkan sampai dengan perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya ; -----

11. Bahwa Penggugat sangat mengawatirkan Tergugat I jangan sampai memindah tangankan obyek sengketa kepada orang lain/ pihak ketiga, karenanya obyek sengketa berdasar dan beralasan hukum dimohonkan diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) ; -----

12. Oleh karena gugatan ini didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat maupun Turut Tergugat menempuh upaya hukum, Verzet, Banding, Kasasi, dan atau upaya hukum lainnya ; -----

Berdasarkan posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat bersama kuasa Hukumnya memohon ke hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) seluas 11.125 m² (sebelas ribu seratus dua puluh lima) meter persegi dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah setelah putusan ini diucapkan ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari yang dapat ditagih sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini ; -----



- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) seluas 11.125 m² (sebelas ribu seratus dua puluh lima) meter persegi Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN yang dikuasai Tergugat I adalah milik Penggugat ;-----
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penguasaan dan/ atau transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, di atas tanah obyek sengketa yang disaksikan oleh Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak mengikat secara hukum ; -----
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Pa'lala, tanggal 17-06-2009, Surat Ukur Nomor 00034/ 2008, tanggal 31-10-2008, atas nama ABDUL RAHMAN CAIN, MM.IR di



atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak mengikat secara hukum ; -----

- Menghukum Tergugat I dan/ atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) setiap hari, setiap lalai, atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya ; -----
- Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ; -----
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ; -----

DAN/ ATAU, Mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan Jawaban dan eksepsi, tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. GUGATAN TERGUGAT KURANG PIHAK : -----

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK alasan hukumnya bahwa Penggugat seharusnya menggugat semua pemilik asal dari objek sengketa, karena Tergugat memperoleh objek sengketa, karena dari 8 orang pemilik asal yakni dari EKA OKTAVIA, CEDDO BIN SAMPARA,



BASO BIN PAGA, IBRAHIM BIN MALO, SAMBANG BIN SADO, TANTU BIN MISI, H. BALLU BIN MALO, DAN NYA'LA BIN BASO, dengan 10 AKTA JUAL BELI yang dibuat di hadapan CAMAT PATTALLASSANG sebagai PPAT ; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN SALAH ALAMAT/ SALAH OBJEK :--

- Bahwa akta jual beli Nomor 68/ AKTA/ KPTL/ II/ 2005, antara Musa Bin Siking dengan Drs. Djameluddin Lily MBA. Yang letaknya di Desa Pattallassang, Dusun Tassili, yang sekarang milik putri tunggal. Dengan jelas menunjukkan bahwa tanah sebagaimana yang dikuasai Tergugat I benar terletak di desa borong Pa'la'la' sesuai batas-batas yang tertera di AJB sebagai berikut : -----

Sebelah utara : Tanah milik Bosara Bin Naping ; -----

Sebelah timur : Tanah milik H. Bali ; -----

Sebelah selatan : BATAS DESA BORONG PALA'LA' (sekarang tanah milik Tergugat I) ; -----

Sebelah barat : Yaris Bin Badollahi ; -----

Dibuat dihadapan para pihak

- Drs. Alwi Arifin M.Si (Kepala Kecamatan Pattallassang/PPAT) ; -----

- Nakka Gassing (Kepala Desa Pattallassang) ; -----

- Abd. Rasyid Tompo (Kepala Dusun Tassili) ; -----

3. Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Syarat Format Gugatan : -----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna alasan hukumnya : bahwa antara posita gugatan dimana gugatan menunjuk batas-batas tanah sengketa akan tetapi dalam petitum gugatan batas-batas itu tidak ada ; --



- Bahwa permintaan sita jaminan dalam posita gugatan juga tidak jelas objek sengketa yang mana dan batas-batas yang mana yang akan diletakan sita jaminan dan itu juga yang terjadi dalam petitum gugatannya;
- Bahwa gugatan Penggugat juga bukan gugatan serta merta sehingga alasan PROVISI dalam PETITUM adalah tidak beralasan hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugata Penggugat karena itu tidak benar dan tidak beralasan hukum ; -----
2. Bahwa dalil posita gugatan poin 1 dan 2 dimana Penggugat menyatakan kepemilikan tanahnya adalah bekas tanah Negara, sesuai SHM Nomor 225/ Pattallassang, Tahun 1988, GS Nomor 08/ 188, An Penggugat sudah sangat jelas berbeda dengan tanah asal Tergugat dimana tanah asal Tergugat berasal dari Konversi Tanah Adat Sesuai Letak Persil dan Kohir yang tertera dalam Petunjuk 4 buah SHM yakni SHM Nomor 29/ Borong Pala'la, SHM Nomor 30/ Borongpala'la, SHM Nomor 31/ Borongpala'la, dan SHM Nomor 32/ Borongpala'la, dengan total luas keseluruhan adalah 30.386 m2 ; -----
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 3 yang mengatakan bahwa tanah OBYEK SENGKETA dimanfaatkan masyarakat untuk menanam singkong di bawah penguasaan yang bernama ABD. KADIR dan dibantu oleh para PURNA WIRAWAN YANG BERHOMEBASE ARMED 6/76...dst, alasan hukumnya bahwa jika benar tanah obyek sengketa dijaga apalagi dijaga oleh bekas tentara, maka TIDAK mungkin lah Para Pemilik asal orang Kampung dan Tergugat bisa menguasai tanahnya apalagi pada saat diadakan Pengukuran dan Pemasangan Papan Bicara atas Nama Tergugat, tiddak satupu orang yang keberatan, dan patut diketahui bahwa lokasi



obyek sengketa sampai sekarang masih Desa Borong Pala'la, Dusun KalompangloE, Kecamatan Pattallassang, Dahulu Kecamatan Bonto Marannu, dan sampai saat ini Desa Borong Pala'la tidak masuk Desa Pattallassang sesuai SHM Nomor 225/ Pattallassang, milik Penggugat, sehingga Salah Alamat atau Salah Obyek ; -----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 yang menyatakan pada bulan Juli 2013, ketika Tergugat I dibantu oleh orang tua Tergugat II dan Turut Tergugat I tiba-tiba datang kelokasi obyek sengketa dengan melakukan pengrusakan pato-patok...dst, dengan pemasangan PAPAN BICARA ATAS NAMA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru alasan hukumnya bahwa tanah objek sengketa adalah MILIK SAH Tergugat dengan alas HAK 4 buah SHM YAKNI SHM Nomor 29, Nomor 30, Nomor 31 dan Nomor 32, semua atas Nama Tergugat, dikuasai sejak dibeli dari Pemilik Asal yang natabenanya adalah orang Kampung yang lahir turun temurun di Desa Borong Pala'la, dan asal tanah juga berasal dari tanah adat bukan tanah Negara ; -----
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat poin 5 yang melaporkan Tergugat pada Kepolisian karena adanya perusakan patok-patok dan pemasangan papan bicara...dst, adalah justru telah membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilki sah atas obyek sengketa dan Tergugat dapat membuktikan 4 buah SHM kepemilikan dan sampai sekarang Tergugat tetap menguasainya, dan tidak ada vonis pidana atas hal tersebut, sehingga sebenarnya justru Penggugatlah yang asal menyerobot dan mengklaim dan mematok tanah dimana tanah milik Penggugat ; -----
6. Bahwa dalil Penggugat poin 6 yang pada intinya Turut Tergugat III (BPN



GOWA) meminta kepada para pihak untuk menempuh jalur hukum adalah telah membuktikan bahwa Penggugat yang seenaknya mengklaim tanah milik Tergugat I dimana obyek tanahnya sangat berbeda lokasinya DESA, tanah milik Tergugat I terletak di DESA BORONGPALA'LA sedangkan tanah HOMEBASE ARMED 6/76 terletak di DESA PATTALLASSANG sesuai YANG TERTULIS DI SHM masing-masing ; -----

- 7. Bahwa dalil Penggugat poin 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil yang mengada dan tanpa dasar hukum serta membingungkan alasan hukumnya adalah pada intinya semua perbuatan Hukum Jual Beli dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasarkan Undang-Undang, jelas dan konkrit serta tanpa sengketa dan bukan tanah milik Penggugat karena memang jelas berbeda OBYEKNYA, dimana tanah milik Tergugat I berada di Desa Borong Pala'la sedangkan tanah milik Penggugat berada di Desa Pattallassang hal ini dengan jelas terlihat pada Peta Blok dan tidak pernah berubah lokasi dimana tanah Negara dan dimana tanah adat ; -----
- 8. Bahwa dalil Penggugat poin 11 yang mana memohon sita jaminandst, adalah dalil yang patut dikesampingkan karena posita dan petitum gugatan Penggugat sendiri tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan sehingga gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

Bahwa berdasarkan EKSEPSI DAN JAWABAN Tergugat di atas maka sangat adil dan berdasar hukum KETUA/ MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ; -----



DALAM PROVISI : -----

- Menolak PROVISI Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK MASALAH : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat ; -----

3. Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan Jawaban dan eksepsi, tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK : -----

Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak alasan hukumnya : -----

Bahwa penggugat seharusnya menggugat semua pemilik asal dari objek sengketa, karena Tergugat I memperoleh objek sengketa dengan itikat baik dan membeli secara resmi dari 8 orang pemilik asal yakni dari EKA OKTAVIA, CEDDO BIN SAMPARA, BASO BIN PAGA, IBRAHIM BIN MALO, SEMBANG BIN SADO, TANTU BIN MISI, H. BALLU BIN MALO DAN NYA'LA BIN BASO, dengan 10 AKTA JUAL BELI yang dibuat dihadapan CAMAT PATTALLASANG sebagai PPAT ; -----

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK : -----

Bahwa akta jual beli Nomor 68/ AKTA/ KPTL/ II/ 2005, antara Musa Bin Siking dengan Drs. Djamaluddin Lily, MBA. Yang terletak di Desa Pattallasang Dusun Tassili sekarang milik Putri Tunggal ; -----

Dengan jelas menunjukkan bahwa tanah sebagaimana yang dikuasai



Tergugat I benar terletak di Desa Borong Pa'la'la sesuai batas-batas yang tertera di AJB sbb : -----

Sebelah Utara : Tanah milik Bosara Bin Naping ; -----

Sebelah Timur : Tanah milik H. Bali ; -----

Sebelah Selatan : BATAS DESA BORONG PALA'LA (sekarang tanah milik Tergugat I) ; -----

Sebelah Barat : Yaris Bin Badollahi ; -----

Dibuat dihadapan para pihak.....

Drs. Alwi M.Si (Kepala Kecamatan Pattallasang/PPAT) ; -----

Nakka Gassing (Kepala Desa Pattallasang) ; -----

Abd. Rasyid Tompo (Kepala Desa Tassili) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas semua dalil Gugatan Penggugat karena itu tidak benar dan tidak berdasar hukum ; -----
2. Bahwa tanah darat dengan sertifikat hak milik Nomor 29, seluas 16915 m², sertifikat Nomor 30, seluas 2124 m²sertifikat hak milik Nomor 31, seluas 7092 m², dan sertifikat hak milik Nomor 32, seluas 4255 m², masing-masing tercatat atas nama Ir. ABDUL RAKHMAN CAING MM. (Tergugat I) Sepanjang pengetahuan Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa adalah benar terletak di wilayah desa saya yakni Desa Borong Pa'la'la, Kecamatan Patallasang, dan tidak pernah berubah Desa sampai sekarang, apalagi berubah menjadi desa PATALLASSANG ; ---
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah bekas milik adat yang digarap secara turun temurun oleh masyarakat Kampung Borong Pa'la'la dan tercatat dalam buku F Kampung Borong Pa'la'la (sekarang Desa Borong Pa'la'la) dengan persil Nomor 113 D III sejak tahun 1986, atas



masing-masing penggarap (masyarakat Kampung Borong Pa'la'la) sampai terjadinya peralihan hak sebagaimana Akta jual Beli yang dimiliki oleh TERGUGAT I yakni Bapak Ir. ABDUL RAKHMAN CAING MM, yang selanjutnya telah diterbitkan SERTIFIKAT TANAH MILIK oleh BPN atas nama Tergugat I yakni Ir. ABDUL RAKHMAN CAING MM.

4. Bahwa dari perjalanan sejarah dari Kampung Borong Pa'la'la sampai terbentuknya Desa Borong Pa'la'la, sepanjang pengetahuan Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa Borong Pala'la tanah yang dimaksud diatas tersebut tidak pernah terjadi pergeseran dan peralihan baik batas-batas tanah maupun perubahan administrasi pertanahan ke Desa Patallasang , apalagi berubah menjadi Desa Pattallasang seperti dalil Penggugat ; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pin 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil yang mengada dan tanpa dasar hukum serta membingungkan KAMI sebagai kepala Desa karena semua perbuatan hukum jual beli dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasarkan Undang-Undang jelas dan resmi serta tanpa sengketa dan bukan tanah milik resmi serta tanpa sengketa dan bukan tanah milik Penggugat karena memang jelas berbeda obyeknya, dimana tanah milik Penggugat I berada di Desa Borong Pala'la sedangkan tanah milik Penggugat berada di Desa Pattallasang hal ini dengan jelas terlihat pada Peta Blok 10 dan tidak pernah berubah lokasi dimana tanah Negara dan dimana tanah adat ; -----

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I diatas Maka, sangat adil dan berdasar hukum KETUA/ MAJELIS HAKIM yang memeriksa memutus perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak PROVISI Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Memberikan semua biaya perkara kepada Penggugat ; -----

3. Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang sedail-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat III mengajukan Jawaban dan eksepsi, tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Gugatan Penggugat Error In Persona ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebaagi pihak Turut Tergugat III, dikatakan demikian sebab Turut Tergugat III hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk menyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Gugatan Penggugat Kabur ; -----

Bahwa dalam posita gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas tanah-tanah yang diklaimnya tersebut, bagian tanah



mana yang termasuk dalam penguasaan oleh Tergugat serta bagian taman haman yang masih/ pernah dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya atas segala tindakan Penggugat tersebut sangat nyata kabur adanya dan sangat patut dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim yang terhormat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi digunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa pada kesempatan ini perkenankan kami ini menyampaikan kronologis penerbitan atas *Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Desa Pattallasang*, Kecamatan Bontomarannu, sekarang menjadi Kecamatan Pattallasang, tanggal 12-2 1988, Gambar Situasi Nomor 08/1988 tanggal 28 Januari 1988, seluas 11.125 M²tercatat atas nama *Mohammad Noor Aman* dan *Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borongpa'lala*, tanggal 17 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00034/ Borongpa'lala/ 2008, tanggal 31/10/ 2008, seluas 16.915 M²tercatat atas nama *Abdul Rahman Cain, MM. Ir*, secara rinci agar seluruh fakta hukum terungkap dan para pihak dapat lebih objektif melihat dan memahami substansi perkara a qua yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, yang akan kami uraikan sebagai berikut : -----
 1. *Sertipikat Hak Milik Nomor 225/* dahulu Desa Pattallasang, Kecamatan Bontomarannu sekarang menjadi berubah menjadi Kecamatan Pattallasang, tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, tanggal 28 Janusari 1988, seluas 11.125 M² yang saat ini masih tercatat atas nama *Mohammad Noor Aman*, yang diterbitkan berdasarkan



pemberian hak sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Sulsel Nomor 593.21/ I/ 521/ Dit.Agr/ 1988, tanggal 9 Februari 1988, dengan Penunjuk bekas tanah negara ; -----

2. *Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borongpa'lala*, tanggal 17 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00034/ Borongpa'lala/ 2008, tanggal 31/10/2008, seluas 16.915 M² tercatat atas nama *Abdul Rahman Cain,MM.Ir*, yang diterbitkan berdasarkan konversi pengakuan hak terhadap tanah milik Indonesia Persil Nomor 113 DIII Kohir Nomor 1147 CI, Nomor 1002 CI, Nomor 1210 CI, Nomor 118 CI, Nomor 1136 CI dan Kohir Nomor 177 CI. Bahwa masing-masing persil diatas telah dialihkan kepada Abdul Rahman Cain,MM.Ir berdasarkan jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 91/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 92/ ALTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 93/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 94/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 95/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, Akta Jual Beli Nomor 97/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, yang semua akta tersebut dibuat dihadapan Drs. Alwi Arifin,Msi, PPAT Kecamatan Pattalasang ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan : -----

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Guagatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat

Perkara ini ; -----

Mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sejumlah Rp. 6.361.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa (Hernawati,SH), yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Kuasa Pembanding Semula Penggugat, telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Sungguminasa, Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa (A Muh Irham Idris,SH), yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 September 2018, Kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 21 September 2018 ; -----



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 9 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Oktober 2018, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 10 Oktober 2018, memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm tanggal 16 Agustus 2018, pada halaman 49 Paragraf ke-1 sampai dengan halaman 51 menyatakan sebagai berikut: ---

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada point pertama Tergugat I dan turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya menggugat semua pemilik asal dari obyek sengketa karena Tergugat memperoleh obyek sengketa, dari 8 orang pemilik asal yakni dari EKA OKTAVIA, CEDDO BIN SAMPARA, BASO BIN PAGA, IBRAHIM BIN MALO, SAMBANG BIN SADO, TANTU BIN MISI, H. BALLU BIN MALO, DAN NYA'LA BIN BASO dengan 10 AKTA JUAL BELI yang dibuat di hadapan CAMAT PATTALASSANG, sebagai PPAT ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; ---

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi T1.1-T1-8 berupa Akta Jual Beli maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah antara Penggugat selaku pembeli dengan Ceddo Bin Samrara, Eka Oktavia, Sembang Bin Sado, Ibrahim Bin Malo, Yaris Bin Badollahi, Baso Bin Paga, dan Musa Bin Saking masing-masing selaku penjual, alat bukti



mana sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III yang diberi tanda bukti TT.III-14 s/d TT.III-19 yang telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.1-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 29 yang sama dengan bukti surat TT.III-2 yang telah disesuaikan dengan aslinya maka diperoleh fakta bahwa Abdul Rahman Cain (Tergugat I) mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 16.915 (enam belas ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Borongpa'lala, yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 92/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 93/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 94/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 95/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, dan Akta Jual Beli Nomor 97/ Akta/ KPTL/ III/ 2005 ; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam jual beli atas obyek sengketa yang merupakan Hak milik Penggugat sehingga dalam petitum gugatannya memohon agar jual beli tersebut berikut akta jual beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tidak mengikat secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah pula mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Pa'lala, atas nama Abdul Rahman Cain, MM,IR (Tergugat I) di atas lokasi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan terhadap sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa dari uraian fakta serta dihubungkan konstruksi gugatan Penggugat dimana Penggugat hanya menarik satu penjual dan 1 (satu) Akta Jual Beli yang dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk membuat Sertipikat atas obyek sengketa dan dijadikan dasar Tergugat I menguasai obyek sengketa sementara dari bukti-bukti yang telah diuraikan di atas terdapat fakta pembelian Tergugat I atas obyek sengketa berasal dari beberapa penjual sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 91/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 92/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 93/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 94/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, Akta Jual Beli Nomor 95/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, dan Akta Jual Beli Nomor 97/ Akta/ KPTL/ III/ 2005, yang kemudian dijadikan dasar penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Pa'lala ; -----

Menimbang, bahwa dengan memasukkan hanya sebagian dari penjual tanah maka dengan mendasarkan pada asas audi et alteram partem majelis berpendapat bahwa penjual-penjual asal dari obyek sengketa seluruhnya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untuk didengar keterangannya di persidangan dalam kepentingan untuk membela kepentingannya serta menjelaskan produk-produk hukum yang melekat pada obyek sengketa berupa Akta-Akta Jual Beli yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Nomor 29/ Borong Pa'lala, atas nama Tergugat I karena dengan adanya tuntutan untuk menyatakan sertipikat dinyatakan tidak mengikat menurut hukum maka membawa konsekuensi yuridis bahwa akta jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertipikat harus pula dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat pentingnya para penjual



asal obyek sengketa ditarik sebagai pihak selain karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penjual asal dalam penguasaan, transaksi jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli sebagaimana dasar penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa adalah juga untuk melihat kejelasan tentang asal muasal tanah apakah benar berasal dari tanah negara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, ataukah tanah garapan sebagaimana dalil bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I ; -----

Menimbang, Putusan MA-RI Nomor 1078.K/ Sip/ 1972, tanggal 11 Nopember 1975, telah mengeluarkan kaidah hukum bahwa seharusnya pihak yang telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat/ Terbanding diikut sertakan dalam perkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan hanya menarik sebagian atau tidak ditariknya seluruh penjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I maka gugatan Penggugat kekurangan akan pihak, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dapat dibenarkan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat belum sempurna ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan masih belum sempurna, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

2. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, sebagaimana dikutip dalam Angka 1 diatas, Pembanding sangat merasa keberatan. **Pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara terang dan nyata mencerminkan ketidakadilan bagi Pembanding dan menunjukkan**



subyektifitas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada perkara Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, **hanya pada pihak Terbanding.**

Sebab Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sangat terbatas hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding maupun Turut Terbanding saja. Sedangkan **bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pembanding judex facti sama sekali tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim** Pemeriksa Perkara dalam memberikan putusannya. Padahal **Pembanding juga telah mengajukan berbagai akta otentik dan saksi-saksi** yang seharusnya dipertimbangkan dengan baik dan tidak diabaikan begitu saja ; -----

3. Bahwa dalam memberikan pertimbangannya, **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga telah salah menafsirkan/ tidak cermat memeriksa** alat bukti surat yang diajukan. Hal ini seperti ditunjukkan pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, pada halaman 49 Paragraf ke-3 yang menyatakan **"bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah antara Penggugat selaku pembeli dengan Ceddo Bin Samrara, Eka Oktavia, Sembang Bin Sado, Ibrahim Bin Malo, Yaris Bin Badollahi, Baso Bin Paga, dan Musa Bin Saking masing-masing selaku penjual..."**. Padahal **justru Tergugat II Terbanding I yang melakukan jual beli** dengan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan tersebut ; -----

4. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, pada halaman 50 Paragraf ke-3 yang menyatakan **"...Penggugat hanya menarik satu penjual dan 1 (satu) Akta Jual Beli yang dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk membuat Sertipikat atas obyek sengketa dan dijadikan**



dasar Tergugat I menguasai obyek sengketa sementara dari bukti-bukti yang telah diuraikan di atas terdapat fakta pembelian Tergugat I atas obyek sengketa berasal dari beberapa penjual...”, adalah **tidak tepat dan tidak berdasarkan pada suatu alas hak menurut hukum**. Sebab **Pembanding memang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang-orang yang bernama Ceddo Bin Samrara, Eka Oktavia, Sembang Bin Sado, Ibrahim Bin Malo, Yaris Bin Badollahi, Baso Bin Paga, dan Musa Bin Saking**. Sesuai dengan tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara aquo, maka pihak yang memang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah Terbanding I selaku Pembeli dan Terbanding II selaku Penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, yang dibuat antara Terbanding I dengan alm. H.Ballu bin Malo pada waktu itu kapasitasnya sebagai Kepala Desa Borong Pala’la sekaligus bersama-sama dengan Tergugat I melakukan perusakan batas batas tanah milik Penggugat di atas tanah sengketa pada Tahun 2013 dan merebut secara fisik obyek sengketa secara melawan hukum dan fakta ini tidak terbantahkan sedikitpun dari pihak Tergugat. Sehingga tidak ada kepentingan hukum bagi pihak-pihak penjual lain untuk didudukkan pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dan ikut diperiksa dalam perkara aquo. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalil tersebut pada eksepsi Terbanding I harus ditolak karena tidak memiliki keterkaitan / hubungan hukum dengan obyek sengketa pada perkara aquo ; -----

Dengan demikian **gugatan Penggugat yang mendudukkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar**. Hal mana juga berdasarkan kaidah hukum acara perdata yang



dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia bahwa **azas acara perdata yang memberikan wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya** (Vide, Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/ Sip/ 1971, tanggal 15 Juni 1971) yang diperkuat lagi Jurusprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072K/ Sip/ 1982, yang memberikan kaidah hukum **gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang - barang sengketa**. Hal mana dalam perkara aquo merujuk pada Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005 ; -----

Adapun bila sekiranya Terbanding I berkehendak atau merasa berkepentingan terhadap keterangan dari orang-orang tersebut diatas, maka Terbanding I dapat memanggilnya sebagai saksi ataupun masuk sebagai pihak Intervensi dalam bentuk *Vrijwaring* yaitu penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Reglemen of de Rechtvordering (Rv) Jo. Pasal 393 HIR/ 721 RBG. Hal mana tidak dilakukan oleh Terbanding dalam membela kepentingannya pada perkara ini. Sehingga dapat dianggap bahwa Terbanding pun juga telah menyadari tidak adanya hubungan hukum dengan pihak-pihak penjual selain yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005 ; -----

5. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, pada halaman 50 Paragraf ke-4 yang menyatakan“...dengan mendasarkan



*pada asas audi et alteram partem majelis berpendapat bahwa penjual-
penjual asal dari obyek sengketa seluruhnya harus ditarik sebagai pihak...”,
juga tidak berdasar dan tidak diperlukan lagi, karena pihak-pihak yang
terkait dengan sengketa dalam perkara aquo adalah Terbanding I dan
Terbanding II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/
2005. Pihak mana telah hadir dalam persidangan dan telah dimintakan
jawaban serta telah pula mengajukan bukti-bukti ; -----
Sebagaimana pula bukti - bukti yang Pembanding telah sampaikan dalam
persidangan perkara aquo di tingkat pertama yaitu pihak-pihak yang terkait
pada perkara aquo adalah pihak-pihak sebagaimana yang tercantum pada
Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005 ; -----
Dan faktanya pihak yang memang seharusnya didudukkan sebagai
Tergugat dalam perkara aquo adalah Terbanding I selaku Pembeli dan
Terbanding II selaku Penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/
AKTA/ KPTL/ III/ 2005, yang dibuat antara Terbanding I dengan alm.
H.Ballu bin Malo pada waktu itu kapasitasnya sebagai Kepala Desa
Borong Pala'la sekaligus bersama-sama dengan Tergugat I melakukan
perusakan batas tanah milik Penggugat di atas tanah sengketa
pada Tahun 2013 dan merebut secara fisik obyek sengketa secara
melawan hukum dan fakta ini tidak terbantahkan sedikitpun dari pihak
Tergugat, Dengan demikian, keterangan dari pihak-pihak penjual
lainnya adalah tidak diperlukan dan tidak berkaitan dengan
kepentingan hukum dalam obyek sengketa perkara aquo ; -----*

6. Bahwa dalam perkara aquo, **Pembanding mendalilkan sebagai pemilik yang sah** atas bidang tanah seluas 11.125 m² (sebelas ribu seratus dua



puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, setelah terjadi perubahan wilayah administrasi berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 16/ 2003, tanggal 25-08-2003) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN. Sebidang tanah tersebut merupakan bekas tanah negara sebahagian dari Desa Sapta Marga Batalion Armed 6/76 yang dikenal masyarakat dengan sebutan HOME BASE, diberikan hak milik kepada Pembanding ketika menjabat sebagai Komandan Batalyon Armed 6/76 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah TK. I Sulawesi Selatan Nomor 593.21/ I/ 521/ Dit-Agr/1988, tanggal 9 Pebruari 1988, dengan ganti rugi/ uang wajib Rp. 150.189,50 yang dibukukan tanggal 10 Pebruari 1988, Nomor 2018/ 1988, dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 225, tanggal 12 Pebruari 1988. Selanjutnya obyek sengketa ini dikuasai secara terus menerus oleh Pembanding tanpa ada keberatan maupun sanggahan dari pihak manapun sejak tahun 1988 ; -----

Pada tahun 2013, Terbanding I dibantu oleh orang tua Terbanding II atas nama Alm. H. Ballu Bin Mallo dan Turut Terbanding I, dengan begitu saja menyerobot masuk ke lokasi obyek sengketa dengan melakukan pengrusakan patok-patok batas tanah milik Pembanding yang ditanam oleh Tim Seksi Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Gowa. Demikian pula Terbanding I juga memasang papan bicara "tanah ini milik H. ABD. RAHMAN CHAIN SHM 29 " di atas tanah milik Pembanding ; -----



Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBG/ Pasal 163 HIR, yakni **“Barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak oranglain. Haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”**. Sehingga Pembanding mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tanpa mengesampingkan kewajiban Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, dan ternyata dalam perkara aquo **Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan didukung alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna** yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta dikuatkan lagi dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Turut Terbanding III (Kepala Kantor BPN Kabupaten Gowa) yakni Bukti TT.3-1 yaitu Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 225/ Pattalassang dan Bukti TT.3-3 Foto copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan dikuatkan lagi dengan 2 orang saksi dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga bernilai sebagai alat bukti yang menguatkan gugatan Pembanding ; -----

Bahwa hakikat perkara aquo adalah **adanya Perbuatan Melawan Hukum berupa perampasan tanah secara melawan hak dari tangan Pembanding** pada tahun 2013, yang dilakukan oleh Terbanding I dibantu oleh orang tua Terbanding II atas nama Alm. H. Ballu Bin Mallo. Hal mana **fakta hukum tersebut telah terbukti di depan persidangan tanpa dibantah sedikitpun oleh pihak Terbanding I dan Terbanding II ; -----**

7. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti



"bahwa Majelis Hakim melihat pentingnya para penjual asal obyek sengketa ditarik sebagai pihak selain karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penjual asal dalam penguasaan, transaksi jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli sebagaimana dasar penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa adalah juga untuk melihat kejelasan tentang asal muasal tanah apakah benar berasal dari tanah negara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, ataukah tanah garapan sebagaimana dalil bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I" ;

Pertimbangan judex facti tersebut tidak benar dan telah bertentangan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan itu sendiri. Sebab sudah sangat jelas bahwa obyek sengketa adalah bekas tanah negara sebahagian dari Desa Sapta Marga Batalion Armed 6/76 yang dikenal masyarakat derigan sebutan HOME BASE terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, setelah terjadi perubahan wilayah administrasi berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 16/ 2003, tanggal 25-08-2003) dikuatkan dengan Bukti TT.3-3 yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Turut Tergugat III) berupa foto copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan lokasi obyek sengketa ternyata benar berada di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, setelah terjadi perubahan wilayah administrasi berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 16/ 2003,



tanggal 25-08-2003) **dibuktikan pada saat sidang pemeriksaa setempat pada tanggal 14 Mei 2018, diperoleh fakta hukum adalah terjadi persesuaian antara data fisik obyek sengketa dan data yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang TaneRal, 12-2-1988.**

Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN ; -----

Demikian pula dalil bantahan Terbanding I yang mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan KONVERSI TANAH ADAT SESUAI LETAK PERSIL DAN KOHIR YANG TERTERA DALAM PETUNJUK 4 BUAH SHM yakni SHM Nomor 29/ Borong Pa'lala, SHM Nomor 30/ Borong Pa'lala, SHM Nomor 31/ Borong Pa'lala, dan SHM Nomor 32/ Borong Pa'lala, dengan total luas keseluruhan adalah 30.386 M' adalah dalil bantahan yang lemah karena fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terbanding I tidak mampu menunjukkan bukti bahwa obyek sengketa berasal dari KONVERSI TANAH ADAT SESUAI LETAK PERSIL DAN KOHIR karena di dalam SHM Nomor 29/ Borong Pa'lala, yang diklaim sebagai milik Terbanding I dasar penerbitannya tidak ada Surat Keputusan Pemerintah sebagai dasar peralihan kepada pihak lain ; -----

Demikian pula ketika Turut Terbanding III (Kepala Kantor BPN Kabupaten Gowa) mengajukan warkah tanah terkait SHM Nomor 29/ Borong Pa'lala, sama sekali tidak ada dokumen tanah bekas milik Indonesia Persil Nomor 113 DIII Kohir Nomor 1147 C1, 1002 C1, 1210 C1, 118 C1, 1138 C1 dan 177 C1, yang ada hanyalah akta jual beli tanpa didukung bukti kepemilikan yang dijadikan dasar bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli secara melawan hukum di atas tanah sengketa ; -----



Dengan demikian, oleh karena Terbanding I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan Pembanding di depan persidangan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka cukup berdasar dan beralasan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan ditingkat banding ; -----

Berdasarkan atas dalil-dalil keberatan sebagaimana Pembanding uraikan diatas, bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat ; -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 06/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, yang dimohonkan banding ; ----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI : -----

DALAM PROVISI : -----

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) seluas 11.125 m² (sebelas ribu seratus dua puluh lima) meter persegi dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah setelah putusan ini diucapkan. -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari yang dapat ditagih sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini. -----



- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok Perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Tassilli, Desa Pattallassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa) seluas 11.125 m² (sebelas ribu seratus dua puluh lima) meter persegi Sertipikat Hak Milik Nomor 225/ Pattallassang, Tanggal 12-2-1988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988, Tanggal 28-1-1988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN yang dikuasai Tergugat I adalah milik Penggugat ; -----
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penguasaan dan/ atau transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 96/ AKTA/ KPTL/ III/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, di atas tanah obyek sengketa yang disaksikan oleh Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak mengikat secara hukum ; -----
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Pa'lala, tanggal 17-06-2009, Surat Ukur Nomor 00034/ 2008, tanggal 31-10-2008, atas nama ABDUL RAHMAN CAIN, MM.IR di



atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut tidak mengikat secara hukum ; -----

- Menghukum Tergugat I dan/ atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) setiap hari, setiap lalai, atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya ; -----
- Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ; -----
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tertanggal 23 Oktober 2018, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2018, Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. KEBERATAN POIN 1. adalah hanya merupakan salinan putusan pada halaman 49 mulai paragraf 1 s/d akhir halama 51, sehingga Terbanding tidak perlu menaggapinya karena tidak ada hal yang perlu ditanggapi ; -----
2. KEBERATAN POIN 2, 3, 4 dan 5 Pada intinya Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan judex facty tingkat pertama tidak mencerminkan ketidak



adilan ...dst, dan salah menafsirkan ..dst.....

Alasan hukumnya : -----

Baliwa pertimbangan judex facty mulai halaman 49 s/d 52 sudah sangat lengkap dan profesional dimana alasan hukum gugatan Pembanding tidak dapat diterima sudah sangat lengkap diuraikan dengan benar, terang dan sudar berdasarkan syarat hukum formal dalam gugatan perdata dan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding justru tidak bisa mendukung gugatan Pembanding dan mematahkan dalil eksepsi dari Terbanding-1 dan Turut Terbanding-1 dan tidak ada hal yang perlu ditafsirkan karena bukti-bukti formal sangat jelas yakni sesuai bukti TI-1 s/d T1-8 berupa Akta Jual beli dimana ada 8 orang yang tidak digugat dalam perkara ini dan alat bukti Turut Tergugat III sesuai TT.III-14 s/d TT.III-19., dan dimana Terbanding memperoleh tanahnya ada! ah sangat jelas sebagai tanah asal sehingga wajib untuk diikuti sebagai pihak dalam perkara sebagaimana dalil eksepsi Terbanding-1 dan Turut Terbanding-1 yang dikabulkan oleh yudex facty tingkat pertama.

3. **KEBERATAN** POIN 6 dan 7 pada perisipnya menyangkut tentang dalil kepemilikan..dst.

Alasan hukumnya : -----

Bahwa pertimbangan hukum yudex facty tingkat pertama sebagaimana yang diterurai pada halaman 49 tnuai paragraf 1 s/d akhir balama 52 sudah sangat jelas dan terang bahwa alasan eksepsi Terbanding-1 dan Turut Terbanding-1 dikabulkan adalah karena kurang pihak dan hal tersebut sangat penting karena menyangkut tanali asal dimana Pembanding mendalilkan tanah asal berasal dari tanah Negara sedangkan Terbanding-1 mendalilkan berasal dari tanah adat hal tersebut terlihat sesuai bukti TI-9 yang sama



dengan TT.III-9 yakni SHM No. 29 yang mana asalnya dari Akta Jual beli sesuai bukti T.I-1 s/d TI-8 berupa Akta Jual beli dimana ada 8 orang yang tidak digugat dalam perkara ini dan alat bukti Turut Tergugat III sesuai TT.III-14 s/d TT.III-19 ; -----

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MIIILIA

Bahwa dari 7 alasan Keberatan banding yang dikemukakan oleh Penggugat/ Pembanding dalam Memori bandingnya tersebut tidak satupun hal baru yang dapat mempengaruhi kualitas putusan Yudex Facy Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor 06/ Pdt.G./ 2018/ PN. Sgm.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon Hakim Ketua/ Majelis yang mulia, berkenaan memutuskan perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor 06/ Pdt.G./ 2018/ PN. Sgm ; -----
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini ; -----

Dan/atau, Bilamana Hakim Ketua/ Majelis yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa, tertanggal 22 Oktober 2018, dan Kontra memori banding telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2018, Kontra memoribanding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Bahwa untuk mengawali Kontra Memori Banding yang kami ajukan, maka terlebih dahulu kami menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil yang menjadi dasar keberatan Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Pembanding dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Terbanding III ; -----

Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, setelah Turut Terbanding III memperhatikan dan menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dengan ini kami simpulkan bahwa Terbanding menyatakan menolak keseluruhan dalil keberatan yang diajukan oleh oleh Pembanding tersebut oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, adapun dalil-dalil bantahan yang akan kami uraikan sebagaimana berikut : -----

1. Bahwa terhadap Memori Banding Penggugat haruslah ditolak seluruhnya oleh karena semua dalil-dalil dalam Memori Penggugat sudah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berbunyi..... "*menimbang bahwa Majelis Hakim melihat pentingnya para penjual asal obyek sengketa ditarik sebagai pihak selain karena dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para penjual asal dalam penguasaan, transaksi jual beli dan pembuatan akta jual beli sebagaimana dasar penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa adalah juga untuk melihat kejelasan tentang asal muasal tanah apakah benar berasal dari tanah negara sebagaimana dalil gugatan penggugat, ataukah tanah garapan sebagaimana dalil bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat I*" ; -----



2. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Terbanding III dengan ini memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam rangka memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding/ Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018 ; -----
3. Menghukum Pemanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN Sgm, yang dibuat oleh Jurusita Penggugat Pengadilan Negeri Sungguminasa (A Muh Irham Idris,SH), yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018, dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 24 September 2018, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 21 September 2018, telah memberi kesempatan kepada masing – masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat tersebut terlampir, salinan



resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta Kontra memori banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan dalam R.v, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang peradilan ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun



2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R.Bg, serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 6/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 16 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Kami Nasaruddin Tappo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sinjo Julianus Maramis, SH dan Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. Syahrir Dahlan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

Sinjo Julianus Maramis, SH

Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H,

T T D

Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



T T D

H. Syahrir Dahlan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. M a t e r a i | : | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan/Penjilidan/
Pengiriman, dll | : | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
A.n. PANITERA
Panitera Muda Perdata,

SULAIMAN, S.H.,M.H
NIP. 19740611 200212 1 001